



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi*

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG**  
Nomor : 420 / 492 / PK / III / 2020

**Tentang**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD IMANUEL TAUPKOLE**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

**Membaca** : Surat dari **Sdri. SISERA BANU** Kepala **PAUD IMANUEL TAUPKOLE**  
nomor : 470/063 / PEM-DB / SKAS/ II/ 2020, tanggal 14 Pebruari 2020, Perihal  
Permohonan Ijin Operasional.

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,  
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk  
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD Imanuel Taupkole** atas nama **Sdri.**  
**Sisera Benu** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang  
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan  
Pendidikan Non Formal.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan  
pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung  
jawaban kepada dinas;  
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang  
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang  
penyelenggaraan pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada
- Nama Lembaga : **PAUD IMANUEL TAUPKOLE**
- Kepala/Pengelola : **SISERA BENU**
- Alamat : RT 10 / RW 05, Desa Bipolo, Jln. Sulamu  
Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( KOBER )
- KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

Kepala Dinas,  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
**Drs. Imanuel M. E. Buan, MM**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19630529 199003 1005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Sulamu..